

PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PERLINDUNGAN TAMAN WISATA GUNUNG BAWAKARAENG

Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan *Siyasah Syar'iiyah*

Fajriah¹ A. Qadir Gassing HT²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: fajriahmappa@gmail.com¹

Abstract

The rich biodiversity in Indonesia encourages conservative regional management through Nature Parks. The serious threat of biodiversity damage brings an important role for the Natural Resources Conservation Agency to carry out efforts to protect and control biodiversity based on Law Number 5 of 1990. Research is qualitative research. The results showed that the role of the Natural Resources Conservation Center (KSDA) in carrying out the conservation of biological natural resources and ecosystems in the natural tourism park of the Bawakaraeng Mountain Area based on Law Number 5 of 1990 has gone through the stages of protection, preservation, and utilization, and in its implementation, there are obstacles, such as human resources, facilities, and facilities, community, and culture. From the perspective of siyasah syar'iiyah, the protection of natural tourism parks cannot be separated from human treatment, so in fact humans including society and the government must provide a balance value between other creatures of Allah with the preservation actions that have been required by the Quran and hadith.

Keywords: Mount Bawakaraeng; Protection; Nature Park

Abstrak

Kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia mendorong pengelolaan wilayah konservatif melalui Taman Wisata Alam. Ancaman serius kerusakan keanekaragaman hayati membawa peranan penting Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan upaya perlindungan dan pengendalian keanekaragaman hayati berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada taman wisata alam Kawasan Gunung Bawakaraeng berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah berjalan melalui tahapan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan, dan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan, seperti sumber daya manusia, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Dalam perspektif *siyasah syari'yyah*, perlindungan taman wisata alam tidak lepas dari perlakuan manusia, sehingga sejatinya manusia mencakup masyarakat maupun pemerintah harus memberi nilai keseimbangan diantara

ciptaan Allah lainnya dengan aksi pelestarian yang telah disyaratkan oleh al-Quran dan hadis.

Kata Kunci: Gunung Bawakaraeng; Perlindungan; Taman Wisata Alam

PENDAHULUAN

Negara dituntut berperan penting terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu kebutuhan rakyat yang mesti dipenuhi adalah penataan ruang. Untuk mencapai keselarasan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, maka dibutuhkan suatu arahan yang bersifat nasional (bahkan internasional) agar penerapannya dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Lingkungan hidup khususnya taman wisata alam merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan perannya dalam pengelolaan lingkungan.¹ Sesuai dengan bunyi Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 : “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”² Kerusakan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun pada akhirnya akan habis sama sekali.³ Lebih lanjut, dampak yang ditimbulkan dari kerusakan sumber daya alam baik yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan akan mengancam terhadap kesehatan, merosotnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*)⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Gunung Bawakaraeng merupakan salah satu gunung tertinggi yang ada di Sulawesi Selatan dan merupakan gunung yang mengairi 7 (tujuh) daerah diantaranya; Makassar, Gowa, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Kerusakan yang ada di Gunung Bawakaraeng digolongkan kerusakan parah dan membutuhkan perlindungan dan perhatian penuh oleh pemerintah maupun lapisan masyarakat.

¹ Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010): 183.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

³ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015): 2.

⁴ Richard Stewart and James E. Krier. *Environmental Law and Policy”: Readings, Materials and Notes/With Supplement Contemporary Legal Education Series 2nd Edition*. (Charlottesville: Lexis Publisher, 1978): 6-7.

Kondisi lingkungan yang buruk bahkan mengalami kondisi kritis berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, hal tersebut di jumpai pada Taman Wisata Alam Bawakaraeng. Di lain sisi, selain terjadi erosi, luncuran campuran tanah dan bebatuan atau *debris slide*, dan diskontinuitas batuan, juga ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan dengan serius. Dari hasil ekspedisi yang mereka lakukan ke puncak Gunung Bawakaraeng, ditemukan fakta-fakta mengejutkan di lapangan, misalnya penemuan sampah, sampai pada alat kontrasepsi.

Potensi kerusakan lingkungan salah satunya disebabkan oleh ulah manusia, manusia dengan segala kepentingannya telah berdampak pada massifnya kerusakan lingkungan.⁵ Pencinta alam senior Sulawesi Selatan, Nevy Jamest Tonggiroh mengungkapkan salah satu faktor yang menyebabkan laju kerusakan kawasan Gunung Bawakaraeng karena adanya kegiatan yang masif dan sporadis di wilayah itu.⁶ Tentu hal ini sangatlah memprihatinkan dan perlu penanganan khusus. Kerusakan alam yang lain yang terjadi di Gunung Bawakaraeng pernah terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2015, yakni: Kerusakan yang terjadi di Gunung Bawakaraeng seperti halnya kebakaran hutan pada tanggal 13 september 2014 yang terjadi di pos 5.

Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 oktober 2015, titik api muncul lagi di lereng bagian tengah antara pos 6 sampai pos 7.⁷ Hal tersebut memberikan dampak bagi kerusakan ekosistem Gunung Bawakaraeng. Selain itu ulah para pendaki yang sengaja membuka jalur baru dan pembukaan lokasi *camp*.⁸ Berdasarkan ulasan kejadian diatas, aktivitas-aktivitas manusia (pendaki) telah menimbulkan kerusakan yang semakin tidak terkendali.

Padahal jika ditelaah sudut pandang Islam, sesungguhnya Allah telah menegaskan larangan melakukan pengrusakan dimuka bumi, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah: 11:

*“Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, mereka menjawab: sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan.”*⁹

Walaupun Allah telah melarang melakukan kerusakan dimuka bumi, namun masih banyak manusia yang melakukan kerusakan, Allah juga telah berfirman mengenai ini, diantaranya dalam Q.S. al-Rum/30:41:

⁵ Saryono. *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif al-Quran*. (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2020): 176.

⁶ Liputan6.com. *Temuan mengejutkan di gunung keramat bawakaraeng*. Diakses tanggal 2 Mei 2020 com/regional/read/3408081/temuan mengejutkan di gunung keramat bawakaraeng

⁷ Andreas Pramudito. *Hukum Lingkungan Internasional*. (Depok: Rajawali Press. 2017): 17.

⁸ Andreas Pramudito. *Hukum Lingkungan Internasional*: 21.

⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007): 10.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁰

Aktivitas-aktivitas yang masif dan sporadis telah menimbulkan perusakan sumber daya alam yang semakin tidak terkendali, begitu pula dengan pemerintah yang menjalankan perannya belum sesuai yang disebutkan dalam undang-undang, diharapkan mampu menangani masalah-masalah perusakan lingkungan alam yang terjadi sekarang ini dan memberikan sanksi hukum yang tegas bagi yang melakukan kerusakan lingkungan alam, tanpa sikap yang tegas oleh pemerintah, masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam semakin tidak terkontrol dengan melakukan aktivitas yang menimbulkan kerusakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif lapangan, dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan. Metode Pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *syar’i*. Sumber data berupa data hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian data terkumpul selanjutnya diidentifikasi untuk menemukan solusi dalam penyelesaian masalah, serta penarikan kesimpulan tersebut.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan dalam Melakukan Perlindungan Taman Wisata Gunung Bawakaraeng

Upaya pelestarian gunung Bawakaraeng pada prinsipnya adalah upaya untuk menjaga keseimbangan 3 (tiga) pilar yakni: pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan yang dikelola dalam bentuk manajemen pengelolaan kawasan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan. Ketiga pilar dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

Perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan

¹⁰ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*: 647.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2004): 52.

terhadap gejala keunikan dan keindahan alam. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 5 tahun 1990 dinyatakan bahwa pemerintah menetapkan: Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

b. Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupun non fisik). Berdasarkan Pasal 11 UU No. 5 tahun 1990, Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di Gunung Bawakaraeng dilaksanakan melalui kegiatan : Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, rehabilitasi Kawasan.

c. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 5 tahun 1990, Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui bentuk kegiatan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di gunung Bawakaraeng yang telah dilaksanakan oleh Balai KSDA Sulawesi Selatan, diantaranya adalah : pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam melalui kegiatan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan diantaranya pelatihan pemandu wisata, yang dilaksanakan di semua Seksi Konservasi Wilayah, pembentukan kader konservasi, dilaksanakan di Seksi Konservasi Wilayah IV Kabupaten Gowa.

Nur Fadhillah Pardan, staf fungsional BKSDA, menerangkan bahwa:

“Untuk memulihkan kondisi kawasan Gunung Bawakaraeng yang rusak. Kegiatan reboisasi dan atau pengkayaan tanaman dilakukan dengan penanaman jenis tanaman asli atau sebelumnya ada di kawasan konservasi.”¹²

Dalam mendukung kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 undang-undang No. 5 tahun 1990, pemerintah menetapkan kawasan tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, menetapkan kawasan suaka alam sebagai wilayah pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta penetapan kawasan pelestarian alam sebagai wilayah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹³

2. Faktor yang Menghambat BKSDA Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Upaya Perlindungan Terhadap Gunung Bawakaraeng

¹² Nur Fadhillah Pardan, staf fungsional BKSDA Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar 12 Agustus 2021.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 8, 12, dan Pasal 30.

Proses penegakan hukum dibidang kehutanan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Muhammad Rasul, Polisi Hutan BKSDA Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa:

*“Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia didalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan yang berlaku. Banyaknya gangguan terhadap konsrvasi yang dikelola oleh Balai KSDA Sulsel, menunjukan bahwa implementasi UU No. 5 tahun 1990 belum berjalan dengan maksimal”.*¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor tersebut berkaitan erat karena merupakan esensi penegakan hukum dan merupakan ukuran efektifitas penegakan hukum berikut ini:

a) Faktor hukumnya sendiri

Peraturan adalah hukum yang sifatnya mengikat umum dan tugasnya adalah mengatur yang bersifat umum. Muhammad Faiz, Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Sulawesi Selatan menyatakan bahwa:

*“Salah satu akar permasalahan sulitnya menanggulangi perbuatan yang dapat menyebabkan perubahan terhadap keutuhan KSA-KPA yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Sulsel adalah karena secara kualitas masih terdapat ketidak sempurnaan dalam UU No. 5 tahun 1990.”*¹⁶

b) Faktor Sumber Daya Manusia (Penegak Hukum)

¹⁴ Muhammad Rasul, Polisi Hutan BKSDA Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 12 Agustus 2021.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1982): 24.

¹⁶ Muhammad Faiz, Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, 12 Agustus 2021.

BKSDA Sulawesi Selatan sangat terkendala pada jumlah personel yang dimiliki saat ini, misalnya untuk Polisi Hutan yang ditugaskan di Kabupaten Gowa dengan luas wilayah mencapai 24.930 hektar hanya tersedia 13 orang Polisi Hutan. Hal tersebut ditegaskan oleh Santiago Pereira, Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Kabupaten Gowa:

*“Penegak hukum KSDA di Wilayah IV Kab. Gowa hanya memiliki 13 Polisi Kehutanan Selain kekurangan tenaga pengamanan hutan Balai KSDA sulsel juga sangat kekurangan tenaga Penyuluh Kehutanan, sampai tahun 2019 Balai KSDA wilayah IV hanya memiliki 4 (dua) orang tenaga penyuluh kehutanan. Minimnya tenaga penyuluh kehutanan tersebut, mengakibatkan Balai KSDA sangat kesulitan dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kegiatan konservasi lainnya”.*¹⁷

c) Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Secara sederhana, fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tanpa adanya fasilitas atau fasilitas tertentu yang keberadaannya dapat membantu upaya perlindungan, termasuk upaya penegakan hukum. Ketersediaan sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh BKSDA Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 2 Sarana Fasilitas Balai KSDA Sulsel

No	Fasilitas	Satuan	Kebutuhan	Ada	Pengadaan
1.	Barang tidak bergerak				
	a. Kantor	Unit	1	1	1
	b. Pos Jaga	Unit	2	1	2
	c. Pintu Gerbang	Unit	2	1	2
	d. GPS	Unit	2	-	2
	e. Kamera Digital	Unit	2	-	1
	f. Binokuler	Unit	6	-	5
2.	Barang bergerak				
	a. Senpi	Pucuk	4	2	2
	b. HT	Unit	6	-	5
	c. Motor Patroli	Unit	4	-	3

Sumber: Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Gunung Bawakaraeng 2014-2023

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya.

d) Faktor Budaya

¹⁷ Santiago Pereira, Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Kabupaten Gowa, wawancara, Makassar, 12 Agustus 2021.

Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial. Kesadaran hukum masyarakat itu terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dari hasil wawancara dengan Petugas Polisi Kehutanan Balai KSDA Sulsel menyatakan:

*“Salah satu bentuk hambatan dalam mengimplementasikan UU No. 5 tahun 1990 adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan kawasan konservasi. Upaya penyuluhan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan sering berakhir sebagai formalitas saja, karena setelah pelaksanaan penyuluhan masyarakat kembali melakukan aktifitas ilegal didalam kawasan konservasi. Salah satu contoh masalah kerusakan hutan Gunung Bawakaraeng”.*¹⁸

Faktor-faktor tersebut menjadi kendala yang saling terpaut satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan perlindungan terhadap Taman Wisata Alam Gunung Bawakaraeng, maka dibutuhkan political will dari pemangku kepentingan, sebab kendala-kendala yang dihadapi oleh BKSDA Sulawesi Selatan tidak mungkin dapat diatasi tanpa keterlibatan berbagai stakeholder.

3. Upaya Perlindungan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan dalam Perspektif Siyasa Syar’iyah

Allah Swt melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Anjuran untuk menanam pohon/tanaman dan yang melakukannya diberi pahala sadaqah, Hadis Nabi Saw:

“Rasulullah saw bersabda, tiadalah seseorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya dan yang dicuri akan menjadi sedekah.”

Kegiatan penghijauan dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya untuk memelihara dan mempertahankan fungsi flora sebagai pendukung sistem kehidupan.¹⁹ Pengelolaan lingkungan hidup mencakup pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan berimplikasi pada perlunya dikembangkan berbagai perangkat kebijakan dan program oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan.²⁰ Apalagi manusia dan seluruh ciptaan Allah dipandang sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama, sehingga manusia bertanggung jawab atas keberadaan makhluk lain, termasuk lingkungan, sehingga wajib harus dikelola dan

¹⁸ Muhammad Rasul, Polhut BKSDA Sulawesi selatan wawancara. Makassar, 12 Agustus 2021

¹⁹ A. Qadir Gassing HT. *Fiqh Lingkungan: Telaah Krisis Tentang Penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2005): 81.

²⁰ Ashabul Kahpi. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015): 41-52.

dilestarikan.²¹ Itulah esensi dari penciptaan manusia dengan spesifikasi khusus yang memberinya nilai lebih diantara makhluk Allah lainnya.²²

Memelihara keseimbangan keserasaian, hukum Islam menegakkan prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

KESIMPULAN

Peran BKSDA Sulawesi Selatan dalam melindungi Taman Wisata Gunung Bawakaraeng dilakukan melalui 3 pilar, yaitu sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan melalui pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya. Dalam upaya tersebut, BKSDA menghadapi berbagai kendala-kendala, seperti kelemahan regulasi, minimnya sumber daya, fasilitas pendukung, dan kesadaran hukum masyarakat. Padahal, menjaga keselatarian lingkungan merupakan salah satu tugas manusia sebagai *khalifah* di muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ashabul Kahpi. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015).
- Masruri, Ulin Niam. "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah." *Jurnal At-Taqaddum* 6, no. 2 (2014).
- Yusuf, Burhanuddin. "Peran Manusia Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Suatu Tinjauan Logis)." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 2, no. 1 (2016).

Buku

- Gassing HT, A. Qadir. *Fiqh Lingkungan: Telaah Krisis Tentang Penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Makassar: Alauddin Universitu Press, 2005.

²¹ Ulin Niam Masruri. "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah." *Jurnal At-Taqaddum* 6, no. 2 (2014): 6.

²² Burhanuddin Yusuf. "Peran Manusia Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Suatu Tinjauan Logis)." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 2, no. 1 (2016): 11.

- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2007.
- Pramudito, Andreas. *Hukum Lingkungan Internasional*. Depok: Rajawali Press. 2017.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2004.
- Saryono. *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif al-Quran*. Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Stewart, Richard and James E. Krier. *Environmental Law and Policy": Readings, Materials and Notes/With Supplement Contemporary Legal Education Series 2nd Edition*. Charlottesville: Lexis Publisher, 1978.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Wawancara

- Faiz, Muhammad, Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Sulawesi Selatan, *wawancara*, Makassar, 12 Agustus 2021.
- Pardan, Nur Fadhillah, staf fungsional BKSDA Sulawesi Selatan, *wawancara*, Makassar 12 Agustus 2021.
- Pereira, Santiago, Kepala Seksi Konsrvasi Wilayah IV Kabupaten Gowa, *wawancara*, Makassar, 12 Agustus 2021.
- Rasul, Muhammad, Polisi Hutan BKSDA Sulawesi Setana, *wawancara*, Makassar, 12 Agustus 2021.